

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur serta Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019 diatur tentang : Standard Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur.
 - Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur mempunyai tugas :
 - a. Mengidentifikasi standar operasional prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 - b. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
 - d. Mengoordinasikan dan memastikan kebenaran serta keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
 - e. Mengumpulkan informasi implementasi standar operasional prosedur.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 9 Desember 2019.
 - Lampiran 3 Halaman.